



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

JULINA, berkedudukan di Jalan Jambu Nomor 48-A/80, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Terlawan/Penggugat;**

Lawan

DAYANG SUDARWI, NG, SS, berkedudukan di Jalan Pukat Harimau Gang Sehat No. 77, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sherhan Munthe, S.H., M.H., dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S. Munthe & Rekan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Komplek Ruko Makro Bisnis Center Blok B No. 22 Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan/Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 679/PDT/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 679/PDT/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/PDT/2024/PT MDN tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.Plw/2022/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat (Pelawan) tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Nomor 902/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 07 Maret 2023;
3. Menolak gugatan Penggugat (Terlawan) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat (Terlawan) untuk membayar biaya perkara yaitu dalam perkara Nomor 902/Pdt.G/2022/PN Mdn dan dalam perkara perlawanan ini yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.095.000,00. (satu juta sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.Plw/2022/PN Mdn diucapkan tanggal 7 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan. terhadap putusan tersebut Pembanding semula Terlawan/Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 251/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan/Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Oktober 2024, oleh Terbanding semula Pelawan/Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 November 2024;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 679/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan/Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/PDT.PLW/2022/PN Mdn tanggal 07 Oktober 2024;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat (JULINA) seluruhnya perkara Perdata Nomor 902/PGT.PLW/2022/PN Mdn;
4. Menghukum Terbanding/Tergugat/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan/Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Terlawan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.Plw/2022/PN Mdn tanggal 07 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.Plw/2022/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Terlawan/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan/Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan



Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding semula Terlawan/Penggugat adalah kabur karena objek sengketa yang didalilkan Pembanding semula Terlawan/Penggugat sebagai milik Terbanding semula Pelawan/Tergugat adalah keliru karena faktanya objek tersebut merupakan milik pihak ketiga, untuk itu gugatan Pembanding semula Terlawan/Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan eksepsi tersebut sudah jelas bahwa eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara maka sudah tepat putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Terbanding semula Pelawan/Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan pada pokok perkara pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama juga telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan/Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut supaya "Menyatakan dalam hukum, Penggugat berhak dan menuntut untuk ½ bahagian dari harta hak bersama (gono gini) kepada dan/atau baik terhadap barang tetap maupun barang tidak tetap dari Tergugat", terdiri dari yaitu:

1. Barang Tidak Bergerak:

- 1 (satu) unit rumah tinggal, terletak di Jalan Adi Sutjipto Polonia Medan, Kompleks Perumahan River View Blok. C-3, Kel. Suka Damai, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, ukuran luas 10 x 30 M, dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No: 722/Suka Damai atas nama Dayang Sudarwi;

2. Barang Bergerak:

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, berwarna Gold STNK No Pol: BK 1191 IB, diperoleh tahun 2005;
2. 1 (satu) unit mobil SUZUKI SPLASH, berwarna Silver STNK No Pol: BK 100 QH, diperoleh tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit mobil TOYOTA HILUX, berwarna Hitam STNK No Pol: BK 9423 CR, diperoleh tahun 2011;

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warrior, berwarna Merah STNK No Pol: BK 3051-AEC, diperoleh tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Plw/T.2, P.17, Plw/T.3, Plw/T.4 terbukti objek sengketa berupa 1(satu) unit rumah tinggal terletak di Jalan Adii Sutjipto Polonia Medan, SHM No.722/Suka Damai, 1(satu) unit mobil Toyota Hilux BK 9423 CR, dan 1(satu) unit mobil izuzu Panther berwarna Gold STNK No.Pol BK 1191 IB adalah merupakan milik pihak ketiga dan bukan merupakan harta gono goni Pemanding semula Penggugat/Terlawan dengan Terbanding semula Pelawan/Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan 1 (satu) unit mobil SUZUKI SPLASH, berwarna Silver STNK No Pol: BK 100 QH, diperoleh tahun 2004 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Ninja Warrior, berwarna Merah STNK No Pol: BK 3051-AEC, diperoleh tahun 2010 di persidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua barang bergerak tersebut adalah merupakan harta gono gini mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak gugatan Pemanding semula Terlawan/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.Plw/2022/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pemanding semula Terlawan/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 679/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Terlawan/Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 902/Pdt.Plw/2022/PN Mdn tanggal 7 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Terlawan/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari Yoserizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H., dan Tumpal Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Herman Sebayang, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

DR. Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Yoserizal, S.H., M.H.

dto

Tumpal Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H.

Perincian biaya:

MateraiRp10.0000,00

RedaksiRp10.000,00

Biaya prosesRp130.000.00

JumlahRp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 679/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)